



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Jalan W.R. Supratman No. 48 Rantauprapat,
website : <http://lpse.labuhanbatukab.go.id>

KETENTUAN UMUM DAN PROSEDUR PENDAFTARAN PENYEDIA BARANG/JASA

I. KETENTUAN UMUM.

1. Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di LPSE Provinsi Sumatera Utara diharuskan melakukan pendaftaran secara *online* pada website LPSE Provinsi Sumatera Utara di <http://www.lpse.sumutprov.go.id>
2. Setelah pendaftaran secara *online* dilakukan Penyedia Barang/Jasa **harus** melakukan registrasi dan verifikasi (pendaftaran *offline*) ke Kantor LPSE Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan user id dan password dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.
3. Jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat **30 (tiga puluh)** Hari terhitung sejak balasan pendaftaran *online* dikirimkan.
4. **Apabila dalam jangka waktu tersebut Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan registrasi dan verifikasi maka data pendaftaran akan dihapus dari database LPSE.**
5. Penyedia Barang/Jasa yang data pendaftarannya telah dihapus dapat melakukan pendaftaran *online* kembali dan segera melakukan registrasi dan verifikasi.
6. Satu orang hanya diperkenankan mewakili satu perusahaan.

II. PROSEDUR PENDAFTARAN.

Pendaftaran *Online*

1. Buka *website* LPSE <http://www.lpse.labuhanbatu.go.id>, kemudian klik **mendaftar sebagai Penyedia Barang/Jasa**, isi alamat e-mail yang akan dipakai untuk Pengadaan secara Elektronik. **Klik “mendaftar”**
2. Download *Formulir Pendaftaran* dan *Formulir Keikutsertaan*.

III. PENDAFTARAN OFFLINE

Daftar Rincian Berkas-Berkas yang harus dibawa untuk pendaftaran *offline*, sebagai berikut :

1. Pembawa dokumen adalah Direktur perusahaan yang bersangkutan dan tercantum dalam Akta/Komanditer;
2. Print Out Formulir Pendaftaran (Form Penyedia) ;
3. Surat Penunjukan Admin* dicap ,bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh Direktur;
4. Print Out Formulir keikutsertaan yang ditandatangani Direktur, dicap dan bermaterai Rp. 6.000,-;
5. KTP Direksi/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan dan Admin (Asli dan Copy) ;

6. NPWP Perusahaan (Asli dan Copy) ;
7. SIUP, SIUJK dan SBU serta Surat Ijin lainnya sesuai dengan Jenis Usaha (Asli dan Copy);
8. Tanda Daftar Perusahaan (Asli dan Copy) ;
9. Akta Pendiriannya dan Perubahannya, khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Asli dan Copy);
10. SITU / HO / IG dan Surat Keterangan Domisili (Asli dan Copy);
11. Surat Pengukuhan Kena Pajak (Asli dan Copy);
Dokumen asli hanya diperlukan untuk keperluan verifikasi, jika telah sesuai dengan copynya, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada calon penyedia yang bersangkutan

**IV. TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Jl. WR. Supratman Nomor 48 Rantauprapat**

V. PENGUMUMAN TAMBAHAN.

Jadwal Registrasi dan Verifikasi.

Hari : Senin s/d Kamis

Waktu : 09.00 s/d 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB

**Tempat : Ruang Registrasi dan Verifikasi LPSE Kabupaten Labuhanbatu
Jl. WR. Supratman Nomor 48 Rantauprapat**